



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

Buku I
Ringkasan Eksekutif
(Buku ke-1 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vii
Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester II Tahun 2012	1
BAB 1 Pelaksanaan Pemeriksaan BPK	3
BAB 2 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012	5
BAB 3 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	35
BAB 4 Hasil Pemeriksaan yang Signifikan	39

DAFTAR TABEL

- 2.1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2012
- 2.2 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
- 2.3 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011
- 2.4 Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Tingkat Provinsi
- 2.5 Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten
- 2.6 Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Kota
- 2.7 Opini atas LK PDAM Tahun 2011
- 2.8 Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD dan BUMD
- 2.9 Kelompok Temuan Ketidapatuhan dalam Pemeriksaan Keuangan
- 2.10 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada 5 Pemerintah Tingkat Provinsi
- 2.11 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota
- 2.12 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada BUMD
- 2.13 Kelompok Temuan 3E Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012
- 2.14 Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap ketentuan perundang-undangan berdasarkan Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012
- 2.15 Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 2.16 Kelompok Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2012
- 2.17 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat Semester II Tahun 2012
- 2.18 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2012
- 2.19 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan KKKS Semester II Tahun 2012
- 2.20 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMD Semester II Tahun 2012
- 2.21 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BLU dan Badan Lainnya Semester II Tahun 2012
- 3.1 Data TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012
- 3.2 Perkembangan Data TLRHP Selama Semester II Tahun 2012 atas data TLRHP sejak Tahun 2008

- 3.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012
- 3.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2012
- 4.1 Temuan Pemeriksaan atas Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum Dalam Semester II Tahun 2012
- 4.2 Anggaran dan Realisasi Program Jamkesmas TA 2010, 2011 dan Semester I TA 2012
- 4.3 Perbandingan antara kebutuhan impor dan realisasi daging sapi (tidak termasuk bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012

DAFTAR GRAFIK

- 1 Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 2 Jumlah PNS Tahun 2007 s.d. 2011
- 3 Belanja Pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Belanja Modal untuk Fasilitas Umum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS merupakan dokumen yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam satu semester. IHPS disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS II Tahun 2012 ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas 709 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain memuat hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT, IHPS II Tahun 2012 juga memuat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2011 yang belum diperiksa dan/atau belum dilaporkan pada Semester I Tahun 2012 (LKPD belum diserahkan kepada BPK atau pemeriksaan masih berlangsung), dan pemeriksaan atas LK BUMD yang semuanya merupakan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Selama Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, melalui pemeriksaan kinerja terhadap 154 objek pemeriksaan dan PDTT terhadap 450 objek pemeriksaan. Bidang-bidang prioritas pemeriksaan antara lain ketahanan pangan, kesehatan, serta reformasi birokrasi dan tata laksana.

Hasil pemeriksaan BPK atas 105 laporan keuangan yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2012 mengungkapkan bahwa sebagian besar entitas memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Namun, secara umum kualitas penyajian laporan keuangan seluruh entitas yang diperiksa selama periode Tahun 2007 s.d. 2011 cenderung meningkat yang ditandai dengan peningkatan jumlah entitas yang memperoleh opini WTP.

Pada Semester II Tahun 2012, BPK mencatat sejumlah temuan yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai relatif besar. Temuan tersebut antara lain adalah terkait pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; temuan kekurangan penerimaan baik yang berasal dari denda keterlambatan

pekerjaan maupun penerimaan lain yang belum dipungut/disetor; serta temuan lainnya berupa kekurangan penerimaan negara/perusahaan yang berasal dari koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS; dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan signifikan yang antara lain memiliki implikasi luas karena berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat dan aspek pelayanan masyarakat. Pada Semester II Tahun 2012 terdapat lima tema hasil pemeriksaan signifikan yakni belanja modal untuk fasilitas umum; swasembada beras; pelayanan kesehatan rumah sakit serta pengelolaan dan pertanggungjawaban program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda); penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS), serta swasembada daging sapi (pengendalian impor daging sapi) Tahun 2010 s.d. 2012. BPK berharap agar hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian dan memperoleh solusi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

IHPS II Tahun 2012 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut: Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDDT; serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2012 secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat atau *compact disk (CD)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Jakarta, 28 Maret 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester II Tahun 2012

- **Pemeriksaan untuk mendorong peningkatan kinerja dan kepatuhan.**
Pada Semester II Tahun 2012 BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan PDTT. Pemeriksaan kinerja dilaksanakan terhadap 154 objek pemeriksaan, sedangkan PDTT terhadap 450 objek pemeriksaan. Bidang-bidang pemeriksaan yang telah dilakukan antara lain bidang ketahanan pangan, bidang kesehatan, dan bidang reformasi birokrasi dan tata laksana.

- **Penyelamatan uang/aset.**
Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp124,13 miliar.

- **Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.**
Selama periode Tahun 2008 s.d. 2012, BPK telah menyampaikan sebanyak 199.302 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54,89% atau 109.391 rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai saran, dan diantaranya sebanyak 14.702 rekomendasi (13,43%) ditindaklanjuti pada periode Semester II Tahun 2012. Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama Semester II Tahun 2012 adalah sebesar Rp611,23 miliar dan secara kumulatif dari Tahun 2008 s.d. akhir Tahun 2012 adalah sebesar Rp17,51 triliun.
- **Pemantauan kerugian negara.**
Selama periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012, BPK telah memantau kerugian negara/daerah sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4,71 triliun.

Atas kerugian tersebut s.d. akhir Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran berupa angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar, dan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar telah dihapuskan. Sisa kasus kerugian negara/daerah yang belum diselesaikan adalah 10.249 kasus senilai Rp3,37 triliun. Selama periode Semester II Tahun 2012 telah dilakukan angsuran kerugian negara sebanyak 82 kasus senilai Rp0,81 miliar, pelunasan sebanyak 116 kasus senilai Rp5,15 miliar, dan penghapusan sebanyak 2 kasus.

- **Penegakan hukum.**

Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah menyampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 13 temuan yang mengandung unsur pidana senilai Rp195,37 miliar. Dengan demikian sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012, BPK telah menyampaikan sebanyak 332 temuan senilai Rp34,35 triliun.

Melalui hasil pemeriksaan tersebut di atas, BPK berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), badan usaha milik daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. BPK juga memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah. Selain itu, untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19, BPK juga menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) untuk disampaikan kepada lembaga perwakilan, presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparatus penegak hukum) yaitu Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IHPS II Tahun 2012 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 709 objek pemeriksaan. Pada Semester II Tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan PDDT. Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program/kegiatan, sedangkan PDDT dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan tidak memberikan opini.

Pemeriksaan kinerja dan PDDT dapat dilaksanakan sebagai pendukung atau tindak lanjut atau pendalaman dari pemeriksaan keuangan. BPK dapat melakukan pemeriksaan atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan melalui PDDT untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. Jika dalam pemeriksaan keuangan ditemukan dugaan penyimpangan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan, BPK dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDDT setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

Selain hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT, IHPS Semester II Tahun 2012 ini juga memuat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 yang belum diperiksa pada Semester I Tahun 2012. Pemeriksaan laporan keuangan tersebut ditujukan untuk memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

IHPS juga memberikan gambaran hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan penyelesaian kerugian negara. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan petunjuk teknisnya. Pejabat entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya setiap semester BPK harus melaporkan hasil pemantauan TLRHP di dalam IHPS setelah melakukan penelaahan atas dokumentasi tindak lanjut, pembahasan dengan entitas dan/atau pemeriksaan tindak lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012, BPK telah memberikan 199.302 rekomendasi senilai Rp85,55 triliun. Terkait dengan pemantauan penyelesaian kerugian negara, BPK telah melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4,71 triliun. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK dan penyelesaian kerugian negara ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tindak lanjut entitas atas rekomendasi BPK yang semakin efektif akan meminimalkan terjadinya temuan berulang dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan entitas. Demikian pula dengan penyelesaian kerugian negara, selain akan berdampak kepada peningkatan pendapatan negara juga akan semakin meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan negara yaitu semakin tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara.

BAB 2

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

BPK telah memeriksa 709 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 2.1. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 105 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 154 objek pemeriksaan kinerja, dan 450 objek PDTT.

Tabel 2.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2012

Entitas Yang Diperiksa	Jenis Pemeriksaan			Jumlah
	Keuangan	Kinerja	PDTT	
Pemerintah Pusat	-	25	83	108
Pemerintah Daerah	96	63	268	427
- Provinsi	5	12	48	65
- Kabupaten/Kota	91	51	220	362
BUMN ^{*)}	-	8	38	46
BUMD	9	11	34	54
BLU	-	46	17	63
Badan Lainnya	-	1	10	11
Jumlah	105	154	450	709

Keterangan:

^{*)} Termasuk objek pemeriksaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat opini, temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "kasus". Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Hasil pemeriksaan dalam IHPS II Tahun 2012 mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp5,83 triliun. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 2.111 kasus senilai Rp1.206,02 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 990 kasus senilai Rp626,37 miliar), potensi kerugian sebanyak 605 kasus senilai Rp2.176,88 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.274 kasus senilai Rp2.456,30 miliar. Rekomendasi

BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan.

Adapun sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 2.241 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp3,88 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp124,13 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp46.325,22 juta, potensi kerugian senilai Rp55.929,71 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp21.883,78 juta.

Hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2012 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2011 atas 94 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan LHP atas 520 LKPD Tahun Anggaran 2011 (sebanyak 426 LHP LKPD telah diselesaikan dan dilaporkan pada Semester I Tahun 2012) dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang wajib menyusun LKPD. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 2 LKPD Tahun 2010 dan 9 laporan keuangan BUMD Tahun 2011 yang semuanya merupakan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Rincian neraca atas LKPD Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp195,69 triliun, kewajiban senilai Rp1,79 triliun, dan ekuitas senilai Rp193,94 triliun. Rincian LRA LKPD Tahun 2011 meliputi pendapatan senilai Rp86,43 triliun, belanja senilai Rp70,83 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp7,57 triliun.

Rincian neraca atas LKPD Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp777,92 miliar, kewajiban senilai Rp692,70 juta, dan ekuitas senilai Rp777,23 miliar. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp961,58 miliar, belanja senilai Rp830,07 miliar, dan pembiayaan neto senilai Rp78,24 miliar.

Rincian neraca atas Laporan Keuangan (LK) BUMD Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp380,74 miliar, kewajiban senilai Rp252,35 miliar, dan ekuitas senilai Rp128,39 miliar dan rincian laporan laba rugi meliputi pendapatan senilai Rp215,35 miliar, biaya senilai Rp209,80 miliar dan laba senilai Rp5,55 miliar.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan keuangan.

Opini Pemeriksaan

Terhadap 94 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 3 LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 58 LKPD dan terhadap 2 LKPD Tahun 2010 BPK memberikan opini TMP.

Adapun terhadap 9 LK PDAM Tahun 2011 yang diperiksa BPK pada Semester II Tahun 2012, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK PDAM Kabupaten Pasaman dan Kota Bukittinggi, opini WDP atas LK PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh, dan opini TMP atas LK PDAM Kota Tangerang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kota Ternate. Rincian opini pemeriksaan keuangan atas LKPD dan LK PDAM disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPD Tahun 2011	-	0%	33	35%	3	3%	58	62%	94
LKPD Tahun 2010	-	0%	-	0%	-	0%	2	100%	2
LK PDAM Tahun 2011	2	22%	3	33%	-	0%	4	45%	9

Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah memeriksa 94 LKPD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2011, sedangkan pada Semester I Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan dan melaporkan LHP atas 426 LKPD. Dengan demikian, dalam Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 520 LKPD Tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang wajib menyusun LKPD. Masih terdapat 4 pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK, yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Provinsi Maluku) serta Kabupaten Waropen (Provinsi Papua) baru menyerahkan LKPD pada November 2012 dan Kabupaten Mamberamo Tengah (Provinsi Papua) baru menyerahkan LKPD pada Desember 2012.

Selain itu, dalam Semester II Tahun 2012 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 2 LKPD Tahun 2010, yaitu LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah baru menyerahkan LKPD Tahun 2010 pada bulan November 2012 dan Pemerintah Kabupaten Puncak

baru menyerahkan LKPD Tahun 2010 pada bulan Desember 2011 dan baru dapat dilakukan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2012.

Opini LKPD Tahun 2011 atas 520 pemerintah daerah serta perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011

LKPD	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011 (Sem I*)	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426
2011 (Sem II)**)	0	0%	33	35%	3	3%	58	62%	94
2011***)	67	13%	349	67%	8	2%	96	18%	520

*) LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012


***) LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012

****) Total LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I dan IHPS II Tahun 2012

Dari Tabel 2.3 terlihat bahwa BPK telah memberikan opini atas 469 LKPD Tahun 2007, 485 LKPD Tahun 2008, 504 LKPD Tahun 2009, 522 LKPD Tahun 2010 dan 520 LKPD Tahun 2011. Untuk LKPD Tahun 2011 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD-nya. Sampai dengan Semester II Tahun 2012, opini baru diberikan kepada 520 LKPD Tahun 2011 dari yang seharusnya sejumlah 524 LKPD.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 terdiri atas 5 LKPD provinsi, 82 LKPD kabupaten, dan 7 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2011 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



Berdasarkan Grafik 1, terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pemerintah tingkat provinsi dan kota lebih baik daripada pemerintah tingkat kabupaten. Pemerintah tingkat provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 29 LKPD atau sekitar 88% dari 33 entitas provinsi, dan pemerintah tingkat kota memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 83 LKPD atau sekitar 90% dari 92 entitas kota, dibandingkan pemerintah tingkat kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 304 LKPD atau sekitar 77% dari 395 entitas kabupaten.

Gambaran penyajian LKPD berdasarkan tingkat pemerintahan dijelaskan sebagai berikut.

LKPD Provinsi

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah memeriksa 5 LKPD provinsi Tahun 2011 yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat. Terhadap 5 LKPD provinsi Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WDP atas 3 LKPD yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, serta opini TMP atas 2 LKPD yaitu Provinsi Maluku dan Papua Barat.

Perkembangan opini periode Tahun 2007 s.d. 2011 pada pemerintah tingkat provinsi disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Tingkat Provinsi

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	1	3%	21	64%	3	9%	8	24%	33
2008	0	0%	24	73%	1	3%	8	24%	33
2009	1	3%	24	73%	3	9%	5	15%	33
2010	6	18%	22	67%	0	0%	5	15%	33
2011 (Sem I) ^{*)}	10	36%	16	57%	0	0%	2	7%	28
2011 (Sem II) ^{**)}	0	0%	3	60%	0	0%	2	40%	5
2011 ^{***)}	10	30%	19	58%	0	0%	4	12%	33

*) LK pemerintah tingkat provinsi Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012

***) LK pemerintah tingkat provinsi Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012

****) Total LK pemerintah tingkat provinsi Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I dan IHPS II Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2.4, diketahui bahwa kualitas penyajian LKPD pemerintah provinsi cenderung meningkat sejak LKPD Tahun 2007. Perkembangan persentase opini WTP dibandingkan dengan total LKPD yang diperiksa mengalami peningkatan sekitar 27% dari Tahun 2007 ke Tahun 2011. Namun demikian, secara keseluruhan opini LKPD pemerintah tingkat provinsi masih didominasi LKPD yang memperoleh opini WDP. Peningkatan opini menjadi WTP atau ke opini yang lebih baik menggambarkan semakin andalnya data dan informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD tingkat provinsi.

LKPD Kabupaten

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah memeriksa 82 LKPD kabupaten Tahun 2011. Terhadap 82 LKPD kabupaten Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WDP atas 28 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 52 LKPD.

Perkembangan opini periode Tahun 2007 s.d. 2011 pada pemerintah daerah kabupaten disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	1	1%	201	57%	45	13%	103	29%	350
2008	6	2%	235	65%	26	7%	96	26%	363
2009	7	2%	240	63%	37	10%	95	25%	379
2010	16	4%	252	64%	23	6%	105	26%	396
2011 (Sem I) ^{*)}	36	12%	240	76%	4	1%	33	11%	313
2011 (Sem II) ^{**)}	0	0%	28	34%	2	3%	52	63%	82
2011 ^{***)}	36	9%	268	68%	6	2%	85	21%	395

^{*)} LK pemerintah tingkat kabupaten Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012

^{**)} LK pemerintah tingkat kabupaten Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012

^{***)} Total LK pemerintah tingkat kabupaten Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I dan IHPS II Tahun 2012

Pemerintah daerah kabupaten masih mempunyai ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangannya. Berdasarkan Tabel 2.6. terlihat bahwa sejak Tahun 2007 mayoritas LKPD tingkat kabupaten belum memperoleh opini WTP. Pemerintah kabupaten terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya dari tahun ke tahun. Hasilnya antara lain terlihat dari semakin bertambahnya persentase LKPD yang memperoleh opini WTP. Pada Tahun 2007, pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh opini WTP masih sekitar 1%, sedangkan di Tahun 2011 meningkat menjadi 9%. Ke depan, pemerintah daerah kabupaten perlu lebih mengoptimalkan upaya peningkatan keandalan dan kualitas penyajian LKPD antara lain dengan mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi BPK.

LKPD Kota

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah memeriksa 7 LKPD kota Tahun 2011. Terhadap 7 LKPD kota Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WDP atas 2 LKPD yaitu Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan, opini TW atas 1 LKPD yaitu Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara, dan opini TMP atas 4 LKPD yaitu Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Pare-pare di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kota Ambon dan Kota Tual di Provinsi Maluku.

Perkembangan opini atas LKPD pemerintah kota periode Tahun 2007 s.d. 2011 disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Kota

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	2	2%	61	71%	11	13%	12	14%	86
2008	7	8%	64	72%	4	4%	14	16%	89
2009	7	7%	66	72%	8	9%	11	12%	92
2010	12	13%	67	72%	3	3%	11	12%	93
2011 (Sem I) ^{*)}	21	25%	60	71%	1	1%	3	3%	85
2011 (Sem II) ^{**)}	0	0%	2	29%	1	14%	4	57%	7
2011 ^{***)}	21	23%	62	67%	2	2%	7	8%	92

*) LK pemerintah tingkat kota Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012

**) LK pemerintah tingkat kota Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012

***) Total LK pemerintah tingkat kota Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I dan IHPS II Tahun 2012

Tabel 2.6, menunjukkan bahwa kualitas opini atas LKPD tingkat kota cenderung meningkat sejak Tahun 2007. Pada Tahun 2007, LKPD pemerintah tingkat kota yang memperoleh opini WTP masih 2% dari total LKPD yang diperiksa. Pada Tahun 2011 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 23%. Namun demikian, persentase LKPD pemerintah tingkat kota yang memperoleh opini selain WTP masih relatif besar yaitu lebih dari 70%. Tingginya persentase ini menunjukkan perlunya pemerintah tingkat kota lebih mengoptimalkan upaya penyajian LKPD menjadi lebih andal dan berkualitas antara lain dengan lebih mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi BPK.

Secara garis besar penyebab LKPD (provinsi/kabupaten/kota) tidak memperoleh opini WTP pada Tahun 2011 (hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2012) antara lain aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; pembatasan lingkup pemeriksaan; serta kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 9 LK PDAM Tahun 2011 dan dilaksanakan pada 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku Utara. Di Provinsi Sumatera Barat, pemeriksaan atas LK PDAM Tahun 2011 dilakukan pada 5 satuan kerja, yaitu PDAM Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh. Di Provinsi Banten, pemeriksaan hanya dilakukan atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Tangerang. Di Provinsi Sulawesi Utara, pemeriksaan dilakukan pada 2 satuan kerja, yaitu PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa. Adapun di Provinsi Maluku Utara, pemeriksaan dilakukan atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Ternate.

Perkembangan opini LK sembilan PDAM tersebut untuk Tahun 2009 s.d. 2011 disajikan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Opini atas LK PDAM Tahun 2011

No.	Entitas	Opini		
		2009	2010	2011
1	PDAM Kab. Pasaman*)	WTP	WTP	WTP
2	PDAM Kab. Pesisir Selatan*)	WDP	WDP	WDP
3	PDAM Kota Bukittinggi*)	WTP	WTP	WTP
4	PDAM Kota Padang	WDP	WDP	WDP
5	PDAM Kota Payakumbuh*)	WTP	WTP	WDP
6	PDAM Kota Tangerang**)	WTP	WTP	TMP
7	PDAM Kab. Bolaang Mongondow*)	WDP	WDP	TMP
8	PDAM Kab. Minahasa*)	TMP	WDP	TMP
9	PDAM Kota Ternate*)	WDP	WDP	TMP

Keterangan:

*) Pada Tahun 2009 dan 2010, LK PDAM kabupaten/kota diperiksa oleh BPKP.

**) Pada Tahun 2009 dan 2010, LK PDAM Kota Tangerang memperoleh opini WTP dari KAP Sukardi Hasan.

Temuan Pemeriksaan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada bagian ini disajikan hasil pemeriksaan yang terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern pada pemerintah termasuk pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain memberikan opini, pemeriksaan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan SPI.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pada Semester II Tahun 2012 menunjukkan adanya 1.427 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD dan BUMD

No.	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus			Jumlah
		Provinsi	Kabupaten/Kota	BUMD	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	38	556	48	642
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	36	401	32	469
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	271	26	316
Jumlah		93	1.228	106	1.427

Dari total temuan kelemahan SPI sebanyak 1.427 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kelemahan SPI di pemerintah provinsi, sebanyak 1.228 kasus di pemerintah kabupaten/kota, dan sebanyak 106 kasus di lingkungan BUMD.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat atau pegawai yang lalai.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Tabel 2.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan dalam Pemeriksaan Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Pemeriksaan Keuangan				Total LKPD dan LK BUMD	
		LKPD		BUMD		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>							
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	572	389.704,09	6	627,61	578	390.331,70
2	Potensi Kerugian/Daerah/Perusahaan	92	291.541,19	11	4.160,64	103	295.701,83
3	Kekurangan Penerimaan	285	128.806,49	14	3.125,64	299	131.932,13
Sub Total 1		949	810.051,77	31	7.913,89	980	817.965,66
4	Administrasi	664	-	29	-	693	-
5	Ketidakhematan	71	50.150,45	14	8.246,83	85	58.397,28
6	Ketidakefektifan	109	295.480,60	4	81,05	113	295.561,65
Sub Total 2		844	345.631,05	47	8.327,88	891	353.958,93
Total		1.793	1.155.682,82	78	16.241,77	1.871	1.171.924,59

Berdasarkan Tabel 2.9, hasil pemeriksaan keuangan Semester II Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.871 kasus senilai Rp1,17 triliun. Sub Total 1 merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 980 kasus senilai Rp817,96 miliar. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 578 kasus senilai Rp390,33 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 350 kasus senilai Rp255,32 miliar), potensi kerugian sebanyak 103 kasus senilai Rp295,70 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 299 kasus senilai Rp131,93 miliar. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset.

Sub Total 2 menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 891 kasus senilai Rp353,95 miliar. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan tindakan korektif lainnya.

Hasil pemeriksaan atas LKPD mengungkapkan 1.793 kasus senilai Rp1,15 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD, sebanyak 949 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp810,05 miliar. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 572 kasus senilai Rp389.704,09 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 346 kasus senilai Rp255.022,69 juta), potensi kerugian sebanyak 92 kasus senilai Rp291.541,19 juta, dan kekurangan penerimaan sebanyak 285 kasus senilai Rp128.806,49 juta. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada BUMD disajikan dalam Tabel 2.12.

Berikut ini adalah rincian hasil pemeriksaan atas LKPD selama Semester II Tahun 2012 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan BUMD sebagai berikut.

1. Pemerintah provinsi

Hasil pemeriksaan atas 5 LKPD provinsi pada Semester II Tahun 2012 mengungkapkan 116 kasus senilai Rp125,62 miliar sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan tersebut, di antaranya sebanyak 60 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp115,96 miliar. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 56 kasus senilai Rp9,66 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada 5 pemerintah provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat disajikan dalam Tabel 2.10. berikut.

Tabel 2.10. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada 5 Pemerintah Tingkat Provinsi

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Provinsi	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	35	73.863,88
2	Potensi Kerugian Daerah	6	32.743,12
3	Kekurangan Penerimaan	19	9.357,10
Sub Total 1		60	115.964,10
4	Administrasi	43	-
5	Ketidakhematan	4	5.680,78
6	Ketidakefektifan	9	3.981,68
Sub Total 2		56	9.662,46
Total		116	125.626,56

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2011 pada 5 provinsi, menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan; serta terkait dengan pengadaan barang/jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

- Kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 12 kasus senilai Rp5,26 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa; tidak optimal dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan; tidak tegas mengenakan denda atas pekerjaan yang terlambat; dan rekanan lalai menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan menyetorkannya ke kas daerah.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 9 kasus senilai Rp4,47 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

2. Pemerintah kabupaten/kota

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 dan 2010 pada 91 kabupaten/kota mengungkapkan 1.677 kasus senilai Rp1,03 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota, sebanyak 889 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp694,08 miliar. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 788 kasus senilai Rp335,96 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada 91 pemerintah kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2010		LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2011		Total LKPD Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>							
1	Kerugian Daerah	11	4.717,09	526	311.123,12	537	315.840,21
2	Potensi Kerugian Daerah	-	-	86	258.798,07	86	258.798,07
3	Kekurangan Penerimaan	1	467,12	265	118.982,27	266	119.449,39
Sub Total 1		12	5.184,21	877	688.903,46	889	694.087,67
4	Administrasi	13	-	608	-	621	-
5	Ketidakhematan	-	-	67	44.469,67	67	44.469,67
6	Ketidakefektifan	1	12.153,78	99	279.345,14	100	291.498,92
Sub Total 2		14	12.153,78	774	323.814,81	788	335.968,59
Total		26	17.337,99	1.651	1.012.718,27	1.677	1.030.056,26

Hasil pemeriksaan BPK atas 91 LKPD kabupaten/kota selama Semester II Tahun 2012 menemukan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah dan denda keterlambatan pekerjaan; serta terkait pengadaan barang dan jasa berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan kekurangan volume pekerjaan.

- Kekurangan penerimaan diantaranya berasal dari penerimaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 124 kasus senilai Rp65,41 miliar dan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 119 kasus senilai Rp46,73 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah; penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak; pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab; memasukkan kontraktor ke daftar hitam (*blacklist*); serta segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan atas kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas daerah sesuai ketentuan.

- Belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 102 kasus senilai Rp44,26 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 94 kasus senilai Rp50,83 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; pengawas lapangan dan panitia penerima pekerjaan tidak melakukan penilaian kembali volume pekerjaan di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; serta memberi sanksi kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas.

3. BUMD

Hasil pemeriksaan atas LK Tahun 2011 pada 9 BUMD yakni PDAM mengungkapkan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp16,24 miliar. Dari total temuan tersebut, sebanyak 31 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,91 miliar. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 6 kasus senilai Rp627,61 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 4 kasus senilai Rp306,39 juta), potensi kerugian sebanyak 11 kasus senilai Rp4.160,64 juta, dan kekurangan penerimaan sebanyak 14 kasus senilai Rp3.125,64 juta. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada BUMD disajikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada BUMD
(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	6	627,61
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	11	4.160,64
3	Kekurangan Penerimaan	14	3.125,64
Sub Total 1		31	7.913,89
4	Administrasi	29	-
5	Ketidakhematan	14	8.246,83
6	Ketidakefektifan	4	81,05
Sub Total 2		47	8.327,88
Total		78	16.241,77

Hasil pemeriksaan BPK atas LK BUMD selama Semester II Tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan serta piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

- Kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan yang terjadi di PDAM sebanyak 11 kasus senilai Rp3,03 miliar. Kasus-kasus tersebut antara lain disebabkan pejabat terkait belum mencatat, melaporkan, dan membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan serta lalai tidak segera melakukan penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipotong/dipungutnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar menyetorkan kewajiban titipan retribusi serta menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 8 kasus senilai Rp4,05 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp11,48 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp7.779,01 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3.709,43 juta.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 154 objek pemeriksaan, terdiri atas 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 12 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 51 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 8 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), 11 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD), 46 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum (BLU), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua belas tema sebagai berikut: Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur; Pelayanan Publik; Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL); Lingkungan Hidup; Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB); Minyak dan Gas Bumi (Migas); Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum; Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); serta kinerja bidang lainnya.

Temuan Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2012 ditemukan 1.440 kasus ketidakefektifan senilai Rp1,22 triliun, dan 36 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp56,73 miliar, serta 12 kasus ketidakefisienan senilai Rp141,34 miliar. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Kelompok Temuan 3E Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
		Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pusat	18	45.294,97	3	57,90	206	1.130.588,41	227	1.175.941,28
2	Provinsi	6	5.111,22	-	-	95	43.089,93	101	48.201,15
3	Kabupaten/ Kota	1	-	-	-	484	2.797,60	485	2.797,60
4	BUMN	8	6.295,65	8	141.104,19	71	23.979,31	87	171.379,15
5	BUMD	1	-	-	-	120	7.636,46	121	7.636,46
6	BLU	2	36,13	1	178,53	463	13.053,36	466	13.268,02
7	Badan Lainnya	-	-	-	-	1	-	1	-
	Jumlah	36	56.737,97	12	141.340,62	1.440	1.221.145,07	1.488	1.419.223,66

Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan pada IHPS II Tahun 2012, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pengajuan usulan formasi oleh instansi pusat dan daerah belum menggunakan data dan informasi yang akurat, pertimbangan Kepala BKN yang disampaikan kepada Menteri PAN dan RB hanya meliputi formasi pusat dan daerah, belum ada pertimbangan untuk formasi PNS secara nasional. Selain itu, pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran formasi nasional belum efektif karena Kementerian Keuangan hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi pusat. Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS yaitu terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal tetapi dapat mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, serta ditetapkan NIP-nya oleh BKN dan pelaksanaan penyaringan CPNS belum sesuai prosedur. Hal itu mengakibatkan sistem penetapan formasi dan pengadaan PNS belum efektif.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menunjukkan bahwa pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) dan penanaman bibit hasil KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 belum efektif untuk mendukung kegiatan RHL. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya penanaman bibit KBR tidak tepat sasaran yaitu tidak

ditanam pada lahan kritis dan tidak dilakukan pada daerah aliran sungai prioritas. Selain itu, bibit hasil KBR yang diserahkan belum siap tanam sehingga kegiatan KBR tidak efektif untuk menunjang rehabilitasi lahan.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB) Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target (sasaran) dan ketidakhematan penggunaan anggaran. Kelemahan tersebut di antaranya target pencetakan sawah tidak tercapai dan pengembangan usaha tani padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI) yaitu usaha tani padi dengan menggunakan pupuk organik secara intensif belum efektif dalam meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, upaya pengamanan produksi padi melalui kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim belum optimal.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDA WS Citarum menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009 s.d. 2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu belum optimalnya pengendalian pencemaran air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan pencemaran limbah domestik di Sungai Citarum semakin buruk seiring peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

2. Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu kualifikasi tenaga pendidik lebih rendah dari kualifikasi akademik yang ditetapkan dan jumlah tenaga pendidik yang memiliki syarat kelulusan administrasi ujian sertifikasi masih sedikit. Selain itu, sarana prasarana pendidikan belum memadai.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit menunjukkan bahwa dari 66 rumah sakit yang diperiksa hanya satu RSUD yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi, yaitu RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal. Tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian perbekalan farmasi belum dapat memenuhi tujuan setiap tahapan. Selain itu, sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal.

3. BUMN

- Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian LPG oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional umumnya sudah efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari pasokan LPG dari Pertamina yang telah dapat menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif, Pertamina menghadapi kendala besar terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut adalah terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina dalam bisnis LPG Non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan harga penyediaannya.

4. BUMD

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM pada sepuluh objek pemeriksaan di tujuh provinsi menunjukkan bahwa kegiatan produksi, distribusi, pelayanan pelanggan, penanggulangan kebocoran air, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi, serta pengelolaan meter air PDAM pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya adalah kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan belum didukung dengan SOP dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, pada proses produksi terdapat kualitas air hasil produksi yang tidak sesuai dengan standar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan. Pada proses distribusi, tingkat kebocoran air di atas batas toleransi dan tidak dihitung dengan menggunakan alat ukur yang akurat.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 1.411 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan tujuan pemeriksaan kinerja. Kelemahan tersebut terdiri atas 36 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 331 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1.044 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 108 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp408,37 miliar yang terdiri atas 28 kasus kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp5.779,94 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 7 kasus senilai Rp368,82 juta), 14 kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp221.252,40 juta, 24 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp181.340,85 juta, dan 42 kasus penyimpangan administrasi. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Berdasarkan Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								
		Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Adminis trasi	Total Ketidapatuhan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pusat	14	1.468,75	4	5.523,37	12	159.912,43	9	39	166.904,55
2	Provinsi	5	2.331,11	4	1.376,74	2	282,23	7	18	3.990,08
3	Kabupaten/Kota	3	552,22	-	-	2	1.828,98	19	24	2.381,20
4	BUMN dan KKKS	3	1.307,93	4	214.257,01	5	18.476,41	4	16	234.041,35
5	BUMD	3	119,93	1	48,54	2	813,59	1	7	982,06
6	BLU	-	-	1	46,74	1	27,21	2	4	73,95
7	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	5.779,94	14	221.252,40	24	181.340,85	42	108	408.373,19

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja entitas telah menindaklanjuti temuan ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp2,97 miliar dengan rincian temuan kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp112,76 juta dan temuan kekurangan penerimaan senilai Rp2.859,93 juta.

Penyetoran temuan kerugian negara/daerah oleh pemerintah pusat senilai Rp103,69 juta dan pemerintah provinsi senilai Rp9,07 juta. Adapun penyerahan aset dan/atau penyetoran temuan kekurangan penerimaan oleh pemerintah pusat senilai Rp2.556,75 juta dan BUMD senilai Rp303,18 juta.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

BPK telah melakukan PDTT atas 450 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 83 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 220 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 38 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), 34 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, 17 objek pemeriksaan di lingkungan BLU, dan 10 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya.

Cakupan pemeriksaan atas 450 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp352,07 triliun atau sekitar 44,2% dari realisasi anggaran. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN/BUMD, serta BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Objek Pemeriksaan	Nilai Anggaran	Nilai Realisasi	Nilai Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	83	385.481,38	346.505,54	23.708,02	6,8
Provinsi	48	89.575,76	56.983,91	32.599,70	57,2
Kabupaten/Kota	220	112.122,01	76.933,60	32.400,03	42,1
BUMN	38	261.923,82	251.254,00	235.002,63	93,5
BUMD	34	17.203,63	40.783,37	14.750,36	36,1
BLU	17	10.011,39	7.318,56	2.908,61	39,7
Badan Lainnya	10	15.670,47	16.593,83	10.704,76	64,5
Total	450	891.988,46	796.372,81	352.074,11	44,2

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PDTT dalam IHPS II Tahun 2012 dapat dikelompokkan dalam sembilan tema yaitu pengelolaan pendapatan; pelaksanaan belanja; manajemen aset; pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); pelaksanaan kontrak kerja sama (KKS) minyak dan gas bumi; operasional BUMN; operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya; operasional BLU dan badan lainnya; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Tabel 2.16. Kelompok Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	1.505	809.915,36
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	488	1.659.927,29
3	Kekurangan Penerimaan	951	2.143.036,78
Sub Total 1		2.944	4.612.879,43
4	Administrasi	1.166	-
5	Ketidakhematan	222	232.144,61
6	Ketidakefisienan	2	4.392,08
7	Ketidakefektifan	331	1.875.129,58
Sub Total 2		1.721	2.111.666,27
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
8	SPI	1.977	-
Total		6.642	6.724.545,70

Berdasarkan Tabel 2.16, hasil PDTT yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012 mengungkapkan adanya 1.977 kasus kelemahan SPI dan 4.665 kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp6,72 triliun. Dari total kasus

hasil temuan PDDT tersebut, sebanyak 2.944 kasus senilai Rp4,61 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan. Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian sebanyak 1.505 kasus senilai Rp809,91 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 633 kasus senilai Rp370,69 miliar), potensi kerugian sebanyak 488 kasus senilai Rp1.659,92 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 951 kasus senilai Rp2.143,03 miliar. Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan. Selain temuan tersebut, terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI, dan penyimpangan administrasi yang tidak memiliki dampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Adapun rincian hasil PDDT yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2012 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS), BUMD, serta BLU dan badan lainnya antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDDT pada 83 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat menemukan 367 kasus kelemahan SPI dan 663 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,29 triliun. Dari total temuan PDDT di pusat tersebut, sebanyak 354 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp450,14 miliar. Rincian temuan PDDT pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	230	44.262,05
2	Potensi Kerugian Negara	31	151.911,20
3	Kekurangan Penerimaan	93	253.967,98
Sub Total I		354	450.141,23
4	Administrasi	228	-
5	Ketidakhematan	26	13.572,63
6	Ketidakefisienan	1	32,97
7	Ketidakefektifan	54	830.938,18
Sub Total II		309	844.543,78
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
8	SPI	367	-
Total		1.030	1.294.685,01

Hasil pemeriksaan atas PDTT di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kasus-kasus yang sering terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Temuan tersebut antara lain berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya dan kekurangan penerimaan Negara, serta kekurangan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pekerjaan.

- Kerugian negara karena kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 59 kasus senilai Rp5,44 miliar serta temuan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 58 kasus senilai Rp9,26 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai kondisi senyatanya, dan pejabat terkait tidak cermat dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang serta kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Potensi kerugian negara karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 12 kasus senilai Rp29,20 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

- Kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara sebanyak 48 kasus senilai Rp81,67 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara sebanyak 29 kasus senilai Rp17,73 miliar. Kasus-kasus tersebut sering

terjadi dalam pengadaan barang/jasa, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDDT pada 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi menemukan 158 kasus kelemahan SPI dan 508 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp499,20 miliar. Dari total temuan PDDT di pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 328 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp280,93 miliar.

Sementara itu, hasil PDDT atas 220 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menemukan 651 kasus kelemahan SPI dan 2.469 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,09 triliun. Dari total temuan PDDT di kabupaten/kota tersebut, sebanyak 1.740 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp611,55 miliar. Rincian temuan PDDT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.18. berikut.

Tabel 2.18. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
1	Kerugian Daerah	190	188.023,35	909	309.460,77
2	Potensi Kerugian Daerah	48	50.089,93	313	179.201,98
3	Kekurangan Penerimaan	90	42.821,17	518	122.890,27
Sub Total I		328	280.934,45	1.740	611.553,02
4	Administrasi	114	-	470	-
5	Ketidakhematan	25	93.923,52	122	82.788,16
6	Ketidakefisienan	-	-	1	4.359,11
7	Ketidakefektifan	41	124.344,75	136	396.609,23
Sub Total II		180	218.268,27	729	483.756,50
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
8	SPI	158	-	651	-
Total		666	499.202,72	3.120	1.095.309,52

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan bahwa kasus-kasus yang sering terjadi adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kasus-kasus tersebut antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pekerjaan; serta ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 450 kasus senilai Rp136,00 miliar. Pada umumnya kasus tersebut terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ daerah sebanyak 309 kasus senilai Rp45,47 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Pada umumnya kasus-kasus tersebut terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

- Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 278 kasus senilai Rp126,87 miliar. Pada umumnya kasus tersebut terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, serta para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

3. BUMN dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)

Hasil PDDT pada 31 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN dan 7 objek pemeriksaan KKKS menemukan 357 kasus kelemahan SPI dan 388 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,64 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 166 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,50 triliun. Rincian temuan PDDT pada BUMN dan KKKS disajikan dalam Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan KKKS Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	BUMN dan KKKS	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	15	25.137,38
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	24	736.291,04
3	Kekurangan Penerimaan	127	742.487,94
Sub Total I		166	1.503.916,36
4	Administrasi	168	--
5	Ketidakhematan	10	9.812,77
6	Ketidakefektifan	44	130.843,37
Sub Total II		222	140.656,14
7	SPI	357	--
Total		745	1.644.572,50

Hasil PDDT di lingkungan BUMN dan KKKS menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara; kekurangan penerimaan negara/perusahaan yang berasal koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS atau perusahaan milik negara; dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

- Kekurangan penerimaan (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara atau perusahaan milik negara sebanyak 62 kasus senilai Rp312,01 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pelaksana kegiatan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan

penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan.

- Kekurangan penerimaan negara/perusahaan yang berasal koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 50 kasus senilai Rp372,48 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan KKKS tidak mengakomodir perubahan lingkup kerja (PLK) dalam suatu amandemen kontrak yang mendapat persetujuan BPMIGAS terlebih dulu, dan KKKS kurang cermat dalam melakukan perhitungan *home office overhead* (HOO).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan dari KKKS tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi dan mengeluarkan PLK yang tidak didukung *change order* dari *cost recovery*, dan mengeluarkan biaya HOO dari perhitungan *cost recovery* serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 18 kasus senilai Rp329,41 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pengelola BUMN kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

4. BUMD

Hasil PDDT pada 34 BUMD menemukan 293 kasus kelemahan SPI dan 305 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun. Dari total temuan PDDT di BUMD tersebut, sebanyak 174 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp794,33 miliar.

Tabel 2.20. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMD Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	66	173.281,84
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	51	464.193,49
3	Kekurangan Penerimaan	57	156.858,13
Sub Total I		174	794.333,46
4	Administrasi	89	--
5	Ketidakhematan	21	27.277,90
6	Ketidakefektifan	21	348.819,98
Sub Total II		131	376.097,88
7	SPI	293	-
Total		598	1.170.431,34

Hasil PDDT atas 34 BUMD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

- Kekurangan penerimaan (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik daerah sebanyak 45 kasus senilai Rp155,57 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pelaksana kegiatan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

- Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 38 kasus senilai Rp461,71 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pengelola BUMD kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP

penagihan piutang serta memberikan sanksi kepada pengelola BUMD yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

5. BLU dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 17 objek pemeriksaan di lingkungan BLU menemukan 75 kasus kelemahan SPI dan 173 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp160,49 miliar. Dari total temuan PDTT di BLU tersebut, sebanyak 106 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp119,32 miliar.

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 76 kasus kelemahan SPI dan 159 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp859,84 miliar. Dari total temuan PDTT di badan lainnya tersebut, sebanyak 76 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp852,67 miliar. Rincian temuan PDTT pada BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.21. berikut.

Tabel 2.21. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BLU dan Badan Lainnya Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	BLU		Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
1	Kerugian Negara/Daerah	55	64.496,32	40	5.253,65
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	35.338,01	9	42.901,64
3	Kekurangan Penerimaan	39	19.489,22	27	804.522,06
Sub Total I		106	119.323,55	76	852.677,35
4	Administrasi	37	-	60	-
5	Ketidakhormatan	5	489,28	13	4.280,35
6	Ketidakefektifan	25	40.686,28	10	2.887,79
Sub Total II		67	41.175,56	83	7.168,14
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
7	SPI	75	-	76	-
Total		248	160.499,11	235	859.845,49

Hasil PDTT di lingkungan BLU dan badan lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah serta kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

- Kekurangan penerimaan negara/daerah (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 42 kasus senilai Rp802,48 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 16 kasus senilai Rp5,12 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola penerimaan negara/daerah, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara/daerah.

- Kerugian negara/daerah karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 20 kasus senilai Rp6,74 miliar dan pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 17 kasus senilai Rp35,94 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan Aset atau Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan dengan tujuan tertentu, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp109,67 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp38.433,45 juta, potensi kerugian senilai Rp55.929,71 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15.314,42 juta.

BAB 3

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012, BPK telah memberikan 199.302 rekomendasi senilai Rp85,55 triliun. Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan perbaikan SPI, tindakan administratif, dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Data TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	21.983	37.493.625,34	13.515	10.185.005,49	5.167	14.501.704,41	3.242	12.554.968,35	59	251.947,09	7.903.857,83
Pemerintah Daerah	171.976	18.950.407,33	93.233	5.037.956,08	42.957	8.998.144,00	35.693	4.722.396,27	93	191.910,98	4.409.708,93
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	4.887	13.122.928,06	2.430	9.390.113,97	1.010	1.941.819,58	1.401	1.784.094,11	46	6.900,40	5.199.125,04
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, penyertaan BUMN dan otorita	456	15.983.735,08	213	8.973.878,36	88	5.235.189,09	155	1.774.667,63	-	-	-
TOTAL	199.302	85.550.695,81	109.391	33.586.953,90	49.222	30.676.857,08	40.491	20.836.126,36	198	450.758,47	17.512.691,80

Berdasarkan Tabel 3.1. dapat dijelaskan bahwa sebanyak 109.391 rekomendasi (54,89%) senilai Rp33,58 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 49.222 rekomendasi (24,70%) senilai Rp30,67 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 40.491 rekomendasi (20,32%) senilai Rp20,83 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 198 rekomendasi (0,09%) senilai Rp450,75 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 9.855 rekomendasi senilai Rp8,47 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4.759 rekomendasi senilai Rp928,69 miliar. Rekomendasi ini meliputi 22,10% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (54,89%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memperhatikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Adapun untuk perkembangan data TLRHP selama Semester II Tahun 2012 diketahui bahwa entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012 dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp611,23 miliar.

Tabel 3.2. Perkembangan TLRHP Selama Semester II Tahun 2012 atas data TLRHP sejak Tahun 2008

(nilai dalam juta rupiah)

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester II Tahun 2012	199.302	85.550.695,81	109.391	33.586.953,90	49.222	30.676.857,08	40.491	20.836.126,36	198	450.758,47	17.512.691,80
Semester I Tahun 2012	183.862	80.970.223,98	94.689	31.527.368,72	43.297	26.295.337,32	45.715	22.809.665,42	161	337.852,52	16.901.459,21
Perkembangan	15.440	4.580.471,83	14.702	2.059.585,18	5.925	4.381.519,76	-5.224	-1.973.539,06	37	112.905,95	611.232,59

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2012 memuat data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan" dan "dalam proses penetapan".

Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada instansi pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan cakupan sebesar 30,32% atau sejumlah 671 entitas dari 2.213 total entitas yang seharusnya dipantau.

Data kasus kerugian negara/daerah mulai akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012 sebanyak 17.282 kasus senilai Rp 4.710,36 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar serta penghapusan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir Semester II Tahun 2012 sebanyak 10.249 kasus senilai Rp3.378,72 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003
s.d. Semester II Tahun 2012**

(IDR dalam miliar, valas dalam ribu)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 **)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	3.220	443,14	970	22,00	1.226	36,48	78	2,98	1.918	381,68
	USD		60,00		-		-		60,00		-
	KSHS		2.000,00		-		-		2.000,00		-
TGR NON BENDAHARA	IDR	10.076	829,67	2.602	178,20	3.740	104,99	35	1,52	6.320	544,96
	USD		3.023,74		6,97		-		-		3.016,77
	AUD		2.111,93		-		-		-		2.111,93
	GBP		199,15		-		-		-		199,15
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523.747,20		-		-		-		523.747,20
	EUR		33.231,17		-		-		-		33.231,17
	DEM		373,87		-		-		-		373,87
PIHAK KETIGA	IDR	3.928	1.487,95	890	227,17	1.950	98,34	4	1,25	1.975	1.161,19
	USD		141.054,76		14.319,83		52.835,80		-		73.899,13
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0,11	10	5,91	36	35,69
TOTAL	IDR	17.282	2.804,90	4.501	429,80	6.928	239,92	127	11,66	10.249	2.123,52
	USD		144.138,50		14.326,80		52.835,80		60,00		76.915,90
	AUD		2.111,93		-		-		-		2.111,93
	GBP		199,15		-		-		-		199,15
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523.747,20		-		-		-		523.747,20
	EUR		33.231,17		-		-		-		33.231,17
	DEM		373,87		-		-		-		373,87
	KSHS		2.000,00		-		-		2.000,00		-
TOTAL VALAS EQUIVALEN *)	IDR		1.905,46		138,54		510,92		0,80		1.255,20
TOTAL KERUGIAN NEGARA	IDR	17.282	4.710,36	4.501	568,34	6.928	750,84	127	12,46	10.249	3.378,72

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus yang telah tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode Semester II Tahun 2012 terdapat 399 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp11,36 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 82 kasus senilai Rp0,81 miliar, pelunasan sebanyak 116 kasus senilai Rp5,15 miliar dan penghapusan sebanyak 2 kasus. Sisa kasus kerugian negara/daerah akhir Semester II Tahun 2012 yaitu sebanyak 303 kasus senilai Rp5,40 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Periode Semester II Tahun 2012**

(IDR dalam miliar)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA		
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN				
		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12	
												12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	92	1,95	28	0,25	48	0,18	-	-	-	46	1,52
TGR NONBENDAHARA	IDR	288	8,77	52	0,53	67	4,97	2	-	-	238	3,27
PIHAK III	IDR	19	0,64	2	0,03	1	-	-	-	-	19	0,61
TOTAL	IDR	399	11,36	82	0,81	116	5,15	2	-	-	303	5,40

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus yang telah tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang (Aparat Penegak Hukum)

LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam Semester II Tahun 2012 adalah 13 temuan senilai Rp195,37 miliar. Dengan demikian, sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 BPK telah menyampaikan temuan dugaan tindak pidana sebanyak 332 temuan senilai Rp34.353,58 miliar. Dari 332 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 41 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 178 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 113 temuan. Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 186 temuan atau 56,02% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 37 temuan, penyelidikan sebanyak 47 temuan, penyidikan sebanyak 8 temuan, penuntutan/proses peradilan sebanyak 13 temuan, vonis/banding/kasasi sebanyak 70 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 11 temuan. Adapun sebanyak 146 temuan atau 43,98% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

BAB 4

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

Selama Semester II Tahun 2012, BPK telah mencatat sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian baik pemerintah, lembaga perwakilan, maupun seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain karena memuat hal-hal sebagai berikut: temuan pemeriksaan terjadi secara berulang di setiap LHP; temuan pemeriksaan tersebut terjadi di banyak entitas; serta hasil pemeriksaan BPK yang diperkirakan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain:

- belanja modal untuk fasilitas umum;
- ketahanan pangan, yaitu upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan;
- kesehatan, yaitu: 1) pelayanan kesehatan rumah sakit; serta 2) pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- reformasi birokrasi dan tata laksana, yaitu penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS); dan
- swasembada daging sapi (pengendalian impor daging sapi) Tahun 2010 s.d. 2012.

Belanja Modal untuk Fasilitas Umum

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Di dalam belanja modal juga termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal untuk fasilitas umum di antaranya digunakan untuk pengadaan gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan. Pengadaan gedung dan bangunan yaitu berupa kantor, sekolah, rumah sakit/puskesmas, pasar, dan tempat wisata. Data hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa temuan terkait belanja modal untuk fasilitas umum terjadi secara berulang dari tahun ke tahun serta terjadi di entitas pemerintah pusat dan daerah.

Pada IHPS Semester II Tahun 2012 ini BPK mengungkapkan kasus belanja modal untuk fasilitas umum yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah serta kekurangan penerimaan.

Pengungkapan kasus belanja modal untuk fasilitas umum selama Semester II Tahun 2012 bukan merupakan hasil pemeriksaan BPK yang khusus terhadap belanja modal untuk fasilitas umum. Kasus tersebut merupakan hasil kompilasi atas kasus-kasus kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum dan dimuat dalam LHP LK, kinerja, dan PDTT.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap belanja modal untuk fasilitas umum mengungkapkan adanya penyimpangan ketentuan perundang-undangan yang berdampak finansial sebanyak 1.454 kasus senilai Rp818,76 miliar. Total temuan tersebut meliputi kerugian negara/daerah sebanyak 840 kasus senilai Rp461.203,45 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 203 kasus senilai Rp164,777,03 juta); potensi kerugian sebanyak 292 kasus senilai Rp269.859,89 juta; dan kekurangan penerimaan sebanyak 322 kasus senilai Rp87.703,65 juta.

Kasus-kasus belanja modal untuk fasilitas umum lebih banyak terjadi di pemerintah daerah dibanding pemerintah pusat. Total ketidakpatuhan dalam pengelolaan belanja modal untuk fasilitas umum yang berdampak finansial di daerah sebanyak 1.309 kasus senilai Rp726.415,24 juta sedangkan di pusat sebanyak 145 kasus senilai Rp92.351,75 juta. Adapun klasifikasi temuan belanja modal untuk fasilitas umum berdasarkan jenis pemeriksaan dapat dilihat pada lampiran 1. Rincian temuan pemeriksaan atas belanja modal untuk fasilitas umum disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

**Tabel 4.1. Temuan Pemeriksaan atas Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum
Dalam Semester II Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah)

Temuan Pemeriksaan dan Penyetoran	Pusat		Daerah						Total Pusat dan Daerah	
			Provinsi		Kabupaten/Kota		Total			
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Kerugian Negara/Daerah	110	43.314,10	107	116.889,59	623	300.989,76	730	417.889,35	840	461.203,45
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	57	14.317,80	78	28.700,47	350	132.775,24	428	161.475,71	485	175.793,51
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	28	6.380,02	18	5.911,42	140	57.792,94	158	63.704,36	186	70.084,38
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	10	5.463,66	6	1.923,45	47	49.108,00	53	51.031,45	63	56.495,11
Lain-Lain Kerugian Negara/Daerah	15	17.152,62	5	80.364,25	86	61.313,58	91	141.677,83	106	158.830,45
Potensi Kerugian	19	43.981,11	37	48.269,23	236	177.609,55	273	225.878,78	292	269.859,89
Kekurangan Penerimaan	16	5.056,54	42	11.583,92	264	71.063,19	306	82.647,11	322	87.703,65
Total Temuan Berdampak Finansial	145	92.351,75	186	176.752,74	1.123	549.662,50	1.309	726.415,24	1.454	818.766,99
Total Penyerahan aset dan/atau Penyetoran		2.168,98		21.748,18		15.869,13		37.617,31		39.786,29
Kerugian Negara/Daerah		2.045,83		11.159,53		11.027,26		22.186,79		24.232,62
Potensi Kerugian		87,69		7.696,63		1.285,98		8.982,61		9.070,30
Kekurangan Penerimaan		35,46		2.892,02		3.555,89		6.447,91		6.483,37

Keterangan

*) Temuan lain-lain kerugian daerah meliputi pengadaan fiktif; rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan; pemalahan harga (*mark up*); dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa, jumlah kasus kerugian negara/daerah mencapai 57,77% dari total kasus belanja modal untuk fasilitas umum yang memiliki dampak finansial. Kasus kerugian negara/daerah belanja modal untuk infrastruktur tersebut, yang sering terjadi berupa kekurangan volume pekerjaan sebanyak 485 kasus senilai Rp175.793,51 juta.

Selain kerugian negara/daerah, penyimpangan dalam pelaksanaan belanja modal untuk fasilitas umum juga mengakibatkan potensi kerugian antara lain berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya serta pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan. Adapun untuk kasus kekurangan penerimaan antara lain berupa denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagih atau disetor ke kas negara/daerah.

Secara umum kasus penyimpangan ketentuan perundang-undangan belanja modal untuk fasilitas umum antara lain terjadi karena kelalaian rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian dalam kontrak; ketidakcermatan konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan panitia pengadaan dalam melaksanakan tugas; serta kelemahan pengawasan dan pengendalian dari pejabat/pimpinan entitas.

Terhadap penyimpangan pelaksanaan belanja modal untuk fasilitas umum, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetor ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp39,78 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp24.232,62 juta, potensi kerugian senilai Rp9.070,30 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp6.483,37 juta.

Upaya Pemerintah Dalam Rangka Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan

Beras merupakan komoditas pangan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam RPJMN I (Tahun 2005 s.d. 2009), pembangunan nasional antara lain diprioritaskan pada program ketahanan pangan melalui upaya pencapaian dan pemantapan swasembada beras berkelanjutan (SBB). Kemudian dalam RPJMN II (Tahun 2010 s.d. 2014), pemerintah menargetkan tercapainya produksi padi sebanyak 75,70 juta ton gabah kering giling (GKG) pada Tahun 2014.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai aspek efektivitas dan

penghematan (ekonomis) dalam pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan (ketaatan) terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target (sasaran) dan ketidakhematan penggunaan anggaran. Kelemahan-kelemahan tersebut terdiri atas 20 kasus ketidakefektifan, 4 kasus ketidakekonomisan/ketidakhematan, 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan 3 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Temuan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan yang mempengaruhi efektivitas dan ketidakhematan antara lain yaitu:

- Upaya pemerintah dalam perluasan lahan sawah dan optimalisasi lahan belum efektif. Hal tersebut tercermin dari fakta yang menunjukkan bahwa realisasi pencetakan sawah hanya 46,38 % dari target 2010-2012. Penyebabnya antara lain kementerian pertanian belum melakukan analisis kebutuhan lahan sawah guna mencapai target surplus beras 10 juta ton pada Tahun 2014;
- Pengembangan usaha tani padi dengan metode *System of Rice Intensification* (SRI) belum efektif meningkatkan produktivitas padi. Penyebabnya kementerian pertanian lemah dalam merencanakan penerapan inovasi dan kurang melakukan penyuluhan kepada para kelompok tani;
- Bendungan/jaringan irigasi di tiga kabupaten rusak berat dan hasil pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 13 kabupaten tidak bermanfaat yang mengakibatkan peningkatan produktivitas padi tidak efektif. Penyebabnya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum belum memprioritaskan pembangunan waduk dan kurangnya pemeliharaan bendungan;
- Upaya penyediaan benih varietas unggul bersertifikat belum efektif, yaitu Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN) berdampak meningkatnya ketergantungan petani terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah. Penyebabnya antara lain pemerintah dalam merencanakan bantuan benih tidak mempertimbangkan aspek kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul;
- Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) belum optimal. Penyebabnya antara lain Kementerian Pertanian lemah dalam melakukan koordinasi dan pembinaan dalam pengendalian OPT dan DPI; dan
- Pembangunan lumbung pangan, upaya pengurangan tingkat konsumsi beras, dan pengelolaan kegiatan penyuluhan belum sepenuhnya efektif menunjang pencapaian surplus beras 10 juta ton Tahun 2014. Penyebabnya antara lain Badan Ketahanan Pangan (BKP) tidak memprioritaskan pembangunan lumbung pangan di daerah yang berkategori rawan pangan; tidak mensubstitusi beras

sebagai sumber karbohidrat, dan lemahnya koordinasi kementerian pertanian dengan kabupaten kota dalam pembentukan kelembagaan penyuluhan.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar

- menghitung ulang berapa sebenarnya luasan sawah baru yang diperlukan di setiap provinsi untuk mendukung SBB dan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) serta bagaimana pentahapan luasan pencetakan sawah yang efektif sampai Tahun 2014;
- mengevaluasi kembali program usaha tani metode SRI untuk keberhasilan penerapannya di kemudian hari;
- berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan sistem jaringan irigasi;
- melakukan evaluasi dampak dari program BLBU dan CBN;
- meningkatkan upaya pengendalian OPT dan DPI melalui peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah;
- menegur Kepala BKP untuk segera memberi bantuan pembangunan lumbung pangan di sembilan kabupaten rawan pangan;
- Mengkaji ulang program P2KP dan mengembangkan program peningkatan konsumsi makanan sumber protein dan lemak; dan
- Berkoordinasi dengan para gubernur dan bupati/walikota untuk pembentukan kelembagaan penyuluhan.

Selain temuan mengenai ketidakefektifan dan ketidakekonomisan/ketidakhematan, pemeriksaan BPK juga mengungkap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain Perum Bulog mengimpor beras non *public service obligation* (PSO) dengan memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang pembebasan bea masuk impor beras PSO, sehingga bebas membayar bea masuk. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari bea masuk sebesar Rp97,93 miliar. Penyebabnya adalah kesengajaan dari pihak Perum Bulog untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor beras non PSO.

Terhadap masalah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk membayar bea masuk sebesar Rp97,93 miliar.

Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Untuk itu, dalam rangka

memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu, pemerintah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Adapun hasil pemeriksaan atas bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Hasil pemeriksaan kinerja terhadap 66 rumah sakit di 26 provinsi mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Kelemahan tersebut terdiri atas 757 kasus ketidakefektifan senilai Rp13,05 miliar, 1 kasus ketidakefisienan senilai Rp178,53 juta, 2 kasus ketidakhematan/keekonomisan senilai Rp36,13 juta. Namun demikian, terhadap pengelolaan pelayanan obat pada instalasi farmasi RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 telah efektif.

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan rumah sakit lainnya, diuraikan sebagai berikut.

- **Pelayanan farmasi**

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi di antaranya yaitu: instalasi farmasi belum sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana yang memadai; pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal; serta pelaksanaan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Hal tersebut terjadi antara lain karena RSUD, Instalasi Farmasi dan koordinator pelayanan farmasi lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perbekalan farmasi.

- **pelayanan rawat inap**

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat inap di antaranya yaitu: standar pelayanan minimal (SPM) rawat inap rumah sakit belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelayanan rawat inap belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai; serta manajemen belum optimal dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan.

Hal tersebut terjadi karena RSUD tidak menyusun SPM sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah, lemah dalam perencanaan, dan belum memiliki prioritas yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern di rumah sakit.

- pelayanan rawat jalan

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat jalan di antaranya yaitu penyediaan sarana prasarana rawat jalan belum memenuhi kebutuhan; penanganan keluhan pasien pelayanan rawat jalan belum dilakukan dengan baik; serta monitoring dan evaluasi pelayanan rawat jalan belum memenuhi standar.

Hal tersebut terjadi karena RSUD belum melengkapi struktur organisasi dengan alur koordinasi, belum memperbaiki sarana prasarana yang dibutuhkan, lemah dalam pengawasan dan pengendalian, belum melakukan kalibrasi peralatan medis yang dipersyaratkan, serta belum melakukan uji fungsi dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan peralatan medis.

- pelayanan rumah sakit lainnya

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan bedah, pelayanan gawat darurat, pelayanan rekam medik, pelayanan gizi, serta pengelolaan sarana prasarana di antaranya yaitu: kebutuhan sumber daya manusia pada pelayanan kesehatan RSUD belum terpenuhi; SPM pelayanan kesehatan RSUD belum tercapai; dan pelayanan kesehatan RSUD belum didukung dengan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Hal tersebut terjadi karena RSUD kurang optimal menyusun perencanaan pengelolaan tenaga medis, kurang memahami SPM RS yang menjadi indikator pelayanan kesehatan RSUD; serta kurang mengawasi dan mengendalikan perencanaan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan RSUD antara lain agar menyusun perencanaan pengelolaan tenaga medis, memahami SPM rumah sakit yang menjadi indikator pelayanan kesehatan rumah sakit, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian perencanaan ketersediaan sarana dan prasarana.

Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp46,74 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp48,42 juta, 7 kasus penyimpangan administrasi dan 750 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu. Hal tersebut diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang pada prinsipnya menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pada Semester II Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda untuk Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 (s.d. Semester I). Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas kepesertaan, pelayanan, pendanaan, verifikasi, dan monitoring serta evaluasi program. Adapun anggaran, realisasi anggaran, dan cakupan pemeriksaan untuk tiap-tiap TA disajikan pada Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2. Anggaran dan Realisasi Program Jamkesmas TA 2010, 2011 dan Semester I TA 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	TA 2010		TA 2011		Semester 1 TA 2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Anggaran Kementerian Kesehatan	25.274.803,99	22.428.341,51	30.919.269,94	26.871.294,93	30.636.024,33	14.920.350,66
Anggaran Jamkesmas	4.270.690,50	4.099.486,73	6.348.595,94	6.278.967,95	7.494.900,00	6.686.340,00
% terhadap Anggaran Kementerian Kesehatan	16,90%	18,28%	20,53%	23,37%	24,46%	44,81%
Cakupan Pemeriksaan		1.293.725,19		1.744.473,34		1.584.985,08
% terhadap Anggaran Jamkesmas		31,56%		27,78%		23,70%

Hasil pemeriksaan BPK atas Program Jamkesmas dan Jamkesda mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 15 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 18 kasus senilai Rp504.251,56 juta. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp151.832,07 juta, penyimpangan administrasi sebanyak 4 kasus, dan ketidakefektifan sebanyak 12 kasus senilai Rp352.419,49 juta.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan, yaitu sebagai berikut.

- Belum adanya *database* kepesertaan yang akurat, pemutakhiran data masyarakat miskin tidak baik, dan adanya perbedaan dalam data masyarakat miskin antar instansi.
- Masih terdapat risiko masyarakat miskin belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dan tidak tercakup baik dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda.
- Penyaluran, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas 2010 dan 2011.
- Reviu kinerja pengelola program tidak dilakukan dan umpan balik atas pelaporan yang telah dilakukan pengelola Jamkesmas di tingkat daerah tidak diberikan secara berkala oleh pengelola tingkat pusat.
- Tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyetoran sisa Jamkesmas tahun 2010 dan 2011 belum selesai dilaksanakan.

Temuan tersebut mengakibatkan antara lain Program Jamkesmas berpotensi tidak tepat sasaran, penganggaran dana Jamkesmas tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang sebenarnya, dan tidak terjaminnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang tidak terdaftar; administrasi pertanggungjawaban pelayanan sebagai dasar realisasi pembayaran klaim jamkesmas tidak dapat diyakini kebenarannya; serta masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terlayani Jamkesmas berpotensi tidak mendapatkan program pelayanan kesehatan Jamkesda.

Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena hal-hal berikut.

- Kemenkes belum membuat perangkat peraturan dan perangkat panduan yang mengatur pemutakhiran data pada tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- Kepesertaan Jamkesda tidak memperhatikan kepesertaan Jamkesmas, dan peraturan yang disusun mengenai Jamkesda tidak mempertimbangkan dinamika di tataran pelaksanaan.
- Pemerintah provinsi/kabupaten/kota kurang optimal dalam melaksanakan penyusunan APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani program Jamkesmas di wilayahnya dan pelaksana kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan pendataan orang miskin.
- Kepala puskesmas, direktur RS dan tim pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya mematuhi Manlak Program Jamkesmas tentang kewajiban membuat dan menyampaikan laporan secara tepat waktu dan kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, dan koordinasi atas pelaksanaan program jamkesmas di wilayahnya.
- Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur RS tidak mematuhi ketentuan terkait sisa dana dan jasa giro Jamkesmas yang harus dikembalikan ke kas negara pada setiap akhir tahun dan kemenkes belum melakukan evaluasi atas tarif pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas.
- Verifikator independen dan tim pengelola lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar

- menyusun perangkat peraturan dan perangkat panduan dalam hal pemutakhiran data kepesertaan pada tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota sampai ke pusat serta melakukan updating data peserta Jamkesmas;
- membuat surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur rumah sakit agar tertib dalam menyetorkan sisa dana Jamkesmas dan melakukan evaluasi terhadap penerapan *Indonesia Case Base Group's (INA CBG's)* terkait dengan ketidakseimbangan/ketimpangan/kesenjangan antara tarif *INA CBG's* dan biaya riil RS;

- menginstruksikan direktur RS vertikal dan berkoordinasi dengan Mendagri agar menginstruksikan direktur RSUD untuk membuat kebijakan dan prosedur/alur pelayanan yang mendukung pelaksanaan Jamkesmas;
- menetapkan mekanisme sanksi kepada verifikator independen RS dan tim pengelola Jamkesmas kabupaten/kota apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan;
- membuat surat edaran kepada tim pengelola, tim koordinasi, kepala dinas kesehatan, direktur RS dan kepala puskesmas untuk mematuhi Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat waktu; dan
- berkoordinasi dengan Mendagri untuk melakukan sinkronisasi kebijakan Jamkesda.


Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penetapan formasi PNS meliputi pengajuan usulan tambahan formasi dari instansi, pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penetapan formasi, pemberian pendapat Menteri Keuangan (Menkeu) atas ketersediaan anggaran untuk tambahan formasi PNS, dan penetapan formasi oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi lowong yang pada umumnya disebabkan adanya PNS yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Kegiatan pengadaan PNS meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan atau seleksi, pengumuman pelamar yang diterima, penetapan NIP oleh BKN dan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tahun 2009 merupakan tahun terakhir pengadaan PNS dan sebagai *crash program* pemerintah untuk pengangkatan PNS yang berasal dari tenaga honorer dan sekretaris desa (sekdes), selain pengadaan yang berasal dari formasi umum dan khusus.

Jumlah PNS selama Tahun 2007 s.d. 2011 menunjukkan tren meningkat walaupun pada Tahun 2011 jumlah pegawai menurun dibandingkan dengan Tahun 2010. Hal tersebut disebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium). Dengan demikian, selama Tahun 2007 s.d. 2011, jumlah pegawai bertambah rata-rata 12,38% per tahun. Tren kenaikan jumlah PNS disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Jumlah PNS Tahun 2007 s.d. 2011



Sumber data: Buku data statistik PNS per 31 Desember 2011 - BKN

Belanja pegawai pada Tahun 2007 s.d. 2011 di pemerintah pusat dan daerah juga meningkat seiring dengan tren bertambahnya jumlah pegawai. Sebagai gambaran, pada Tahun 2007 belanja pegawai pemerintah pusat mencapai Rp90,42 triliun dan meningkat menjadi Rp180,62 triliun di Tahun 2011. Di tingkat pemerintah daerah, pada Tahun 2007 belanja pegawai yaitu senilai Rp119,25 triliun dan meningkat menjadi Rp226,54 triliun di Tahun 2011. Tren kenaikan belanja pegawai pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 3.

Grafik 3. Belanja Pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Sumber data: Website DJPK/Kemenkeu.go.id.

Pada Tahun 2009 dan 2010, Menteri PAN dan RB telah menetapkan formasi PNS secara nasional masing-masing sebanyak 325.000 formasi dan 185.000 formasi. Formasi ini ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan mendapat pertimbangan dari kepala BKN. Formasi itu mencakup formasi PNS pusat dan daerah.

BPK melanjutkan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Hasil pemeriksaan atas penetapan formasi dan pengadaan PNS menunjukkan antara lain

- Kementerian PAN dan RB serta BKN telah berupaya melakukan perbaikan manajemen kepegawaian terkait penetapan formasi dan pengadaan PNS;
- Menteri PAN dan RB telah membuat prosedur operasional standar untuk mendukung proses penetapan formasi. Sebelum menetapkan alokasi formasi untuk instansi pusat maupun daerah, Menteri PAN dan RB telah melakukan analisa perhitungan alokasi formasi masing-masing instansi; dan
- BKN telah mengembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian melalui pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian (SIMWASDALPEG), serta pengembangan pembangunan dan implementasi sistem seleksi CPNS dengan *computer assisted test* (CAT) beserta infrastrukturnya.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 belum efektif. Masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern.

Penetapan Formasi PNS

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi Tahun 2009 dan 2010 antara lain sebagai berikut.

- Pengajuan usulan formasi oleh instansi pusat dan daerah belum menggunakan informasi yang akurat. Penyusunan usulan formasi pada 42 instansi yang di-*sampling* belum berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan dan penyusunan *bezetting*-gambaran kekuatan pegawai dari aspek jumlah, kualifikasi, pangkat, dan jabatan tidak berdasarkan *database* pegawai yang mutakhir.
- Pertimbangan Kepala BKN hanya meliputi formasi pusat dan daerah, belum ada pertimbangan untuk formasi nasional. Penyusunan pertimbangan Kepala BKN tersebut dalam penetapan formasi tidak didukung dengan pedoman perhitungan yang standar dan tidak didokumentasikan dengan baik.
- Pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran formasi nasional belum efektif karena Kementerian Keuangan dalam memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran formasi nasional hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi PNS Pusat. Selain itu, Kemenkeu tidak memperoleh data dari Kementerian PAN dan RB pada saat

dibutuhkan sehingga Kemenkeu melakukan perhitungan berdasarkan asumsi jumlah pegawai yang akan pensiun dan asumsi rencana penambahan pegawai *zero growth*.

- Penetapan formasi tidak didukung dengan adanya suatu *grand design* tentang kebutuhan pegawai dalam jangka panjang dan peraturan pelaksanaan yang lengkap dan jelas, serta data dan informasi mutakhir. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum dapat memetakan kebutuhan secara menyeluruh terhadap kebutuhan PNS secara nasional baik dari sisi kualifikasi pendidikan, keahlian, jumlah, distribusi menurut instansi dan kriteria lain sesuai kebutuhan pembangunan dan visi/misi pemerintah.

Pengadaan PNS

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 antara lain sebagai berikut.

- Jangka waktu pengumuman penerimaan PNS lebih cepat dari yang seharusnya dan tidak melalui media masa yang diketahui masyarakat luas (tidak transparan).
- Terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal, tapi dapat mengikuti ujian dan lulus serta ditetapkan NIP oleh BKN.
- Pelaksanaan penyaringan CPNS belum sesuai prosedur, yaitu berkas pelamar tidak sesuai prasyarat kualifikasi jabatan, pendidikan dan usia yang telah ditetapkan dan penetapan kelulusan tidak berdasar daftar peringkat nilai. Selain itu, PPK menetapkan kelulusan bagi peserta ujian CPNS yang lembar jawaban komputer (LJK)-nya tidak didukung dengan data yang valid.
- Dalam proses penetapan NIP masih terdapat sejumlah kelemahan antara lain pengajuan usulan penetapan NIP tidak disertai berkas-berkas persyaratan dan jabatan, kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan CPNS yang telah ditetapkan NIP-nya berbeda dengan SK Rincian Formasi Menpan.
- Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS terdapat beberapa kelemahan antara lain pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum sesuai urutan prioritas tenaga yang dibutuhkan, dan terdapat tenaga honorer yang telah ditetapkan NIP-nya walaupun datanya tidak sesuai dengan daftar nominatif BKN.
- Pengangkatan sekretaris desa menjadi CPNS formasi Tahun 2009 belum memadai, yaitu penyampaian usulan data dan berkas pengangkatan sekdes dari bupati/walikota kepada Kementerian Dalam Negeri belum seluruhnya melalui gubernur.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan pemerintah agar

Menteri PAN dan RB

- mengajukan usulan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS yang mendefinisikan dan mengatur secara jelas pertimbangan tertulis Kepala BKN atas formasi nasional, pusat, dan daerah;
- menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penetapan formasi terkait langkah-langkah kegiatan penetapan formasi dan metodologi perhitungan alokasi formasi;
- berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN untuk mereviu dan melakukan rekonsiliasi database daftar nominatif sekdes dan formasi sekdes yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan

- berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB dan Menteri Dalam Negeri untuk mengharmonisasikan Peraturan Pemerintah Formasi dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB untuk mengharmonisasikan jadwal permintaan pendapat ketersediaan anggaran belanja pegawai untuk rencana alokasi formasi PNS dari Kementerian PAN dan RB dengan jadwal perhitungan anggaran gaji pegawai baru yang mengacu pada siklus APBN pada Kementerian Keuangan.

Kepala BKN

- menyempurnakan Keputusan Kepala BKN yang mengatur kewajiban instansi menyampaikan lampiran pertimbangan analisa jabatan dan analisis beban kerja;
- membuat kebijakan agar instansi melakukan rekonsiliasi data kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan mengupayakan menggunakan data kepegawaian di BKN sebagai data pembanding dalam melakukan analisis;
- menyusun pedoman yang mengatur formula pemberian pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mengatur dokumentasi yang harus ada terkait perubahan-perubahan angka usulan tambahan formasi hasil dari pertimbangan;
- meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dalam hal penetapan tambahan formasi PNS; dan
- memperbaiki ketentuan dan mekanisme pengadaan CPNS serta melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pengadaan CPNS yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah secara memadai;

Menteri Dalam Negeri

- meningkatkan koordinasi dengan BKN untuk memonitor jumlah Sekdes yang telah ditetapkan NIP-nya; dan
- mengupayakan adanya landasan hukum yang kuat dalam pengangkatan sekdes menjadi CPNS yang memenuhi syarat namun tertinggal/belum diangkat.

Swasembada Daging Sapi (Pengendalian Impor Daging Sapi) Tahun 2010 s.d. 2012

Pada Semester II Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan atas Program Swasembada Daging Sapi khususnya pengendalian impor daging sapi Tahun 2010 s.d. 2012. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai sistem pengendalian impor daging sapi dalam rangka pencapaian tujuan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yaitu terwujudnya volume impor daging sapi sebesar 10% pada Tahun 2014. Pemeriksaan dilakukan di Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan Instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 4 kasus kelemahan SPI dan 6 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang terdiri atas 2 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp2,46 miliar dan 4 kasus penyimpangan administrasi.

Kasus-kasus tersebut antara lain sebagai berikut.

- Pada periode s.d September 2011 penetapan kebutuhan impor, pemberian kuota dan penerbitan surat persetujuan pemasukan (SPP) atas impor daging dan jeroan sapi seluruhnya masih menjadi kewenangan Kementan. Realisasi impor daging sapi Tahun 2010 dan 2011 melebihi kebutuhan impor masing-masing sebanyak 83,8 ribu ton atau 150% dari kebutuhan impor dan 67,1 ribu ton atau 187% dari kebutuhan impor. Perbandingan antara kebutuhan impor dan realisasi daging sapi (tidak termasuk bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Perbandingan antara kebutuhan impor dan realisasi daging sapi (tidak termasuk bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012

(dalam ribu ton)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kebutuhan konsumsi daging	313,3	325,9	338,7	351,9	365,4
2	Produksi lokal	233,6	250,8	283,0	316,1	349,7
3	Kebutuhan impor	79,7	75,1	55,7	35,8	15,7
4	Realisasi impor	150,4	142,8	139,5	102,9	34,6

sumber: PSDS 2010-2014 dan data DJBC

- Pada periode Oktober 2011 s.d sekarang, kewenangan penetapan kebutuhan impor yang telah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, kewenangan pemberian persetujuan impor (PI) oleh Menteri Perdagangan, dan kewenangan pemberian rekomendasi persetujuan pemasukan (RPP) oleh Menteri Pertanian masih ditemukan kelalaian dalam penerbitan PI yang tidak berdasarkan RPP.
- Terdapat lima kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perizinan yang diberikan yaitu PT. IP pada Tahun 2010 mengimpor daging sapi sebanyak 880,50 ton diindikasikan tanpa surat persetujuan pemasukan (SPP), PT.IP diduga memalsukan 40 dokumen *invoice* pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB), PT. KSU diduga memalsukan lima surat persetujuan impor daging sapi, Impor daging dan jeroan sapi sebanyak 22,82 ribu ton oleh 21 importir diindikasikan tanpa melalui prosedur karantina, dan dua importir diduga merubah nilai transaksi impor daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah.

LAMPIRAN

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jenis Pemeriksaan												Total				
		Keuangan						Kinerja						Kekurangan Penerimaan		Jml Kasus	Nilai	
		Keuangan		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan		Keugian		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan						
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
17	Kab. Padang Lawas Utara	2	915,23			1	140,31										3	1.055,54
18	Kab. Simalungun																2	368,85
19	Kab. Tapanuli Selatan																-	-
20	Kota Gunung Stoli	2	722,15			1	95,81										4	4.761,77
21	Kota Sibolga																1	79,81
22	Kota Tebing Tinggi																2	3.402,35
23	Prov. Sumatera Barat	1	50,33			1	18,35										13	1.008,87
24	Kab. Agam																4	479,46
25	Kab. Pesisir Selatan																1	224,06
26	Kab. Solok Selatan	1	50,33			1	18,35										1	20,73
27	Kota Bukittinggi																2	6,03
28	Kota Padang																3	103,77
29	Kota Sawahlunto																2	21,83
30	Kota Solok																2	159,02
4	Prov. Riau	5	544,84														59	6.533,70
31	Kab. Bengkalis																28	3.135,79
32	Kab. Kampar																8	191,14
33	Kab. Kepulauan Meranti	5	544,84														10	1.181,73
34	Kab. Siak																12	1.961,19
35	Kab. Kepulauan Anambas																1	63,85
5	Prov. Jambi	4	1.500,52			1	1.226,85										10	4.412,98
36	Provinsi Jambi																3	1.465,03
37	Kab. Batang Hari																1	530,31
38	Kab. Tanjung Jabung Barat	4	1.500,52			1	1.226,85										2	1.206,27
39	Kab. Tanjung Jabung Timur																1	385,14
40	Kota Jambi																1	237,65
41	Kota Sungai Penuh																2	588,58
6	Prov. Sumatera Selatan																11	2.545,26
42	Kab. Banyuwasin																1	21,16
43	Kab. Lahat																2	574,34
44	Kab. Muara Enim																1	617,66
45	Kab. Musi Rawas																3	81,34
46	Kab. Ogan Komering Ulu Timur																1	165,09
47	Kota Prabumulih																3	1.085,67
																	2	983,15
																	1	28,89
																	6	2.097,71

Halaman 4 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah)

No	Emittas	Jenis Pemeriksaan																		Total		
		Keuangan						Kinerja						PDDT						Total		
		Keugian		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan		Keugian		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan		Keugian		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan		Jml Kasus	Nilai	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
78	Kab. Bangli																			7	1.851,42	
79	Kab. Buleleng																				5	979,06
80	Kab. Jembrana																				3	506,23
81	Kab. Karangasem																				5	1.221,34
82	Kab. Klungkung																				6	1.653,35
83	Kab. Tabanan																				4	4.184,60
84	Kota Denpasar																				8	2.191,69
17	Prov. Nusa Tenggara Barat																				26	2.411,17
84	Kab. Dompur																				5	771,87
85	Kab. Lombok Timur																				13	998,49
86	Kab. Lombok Utara																				3	423,32
87	Kota Bima																				2	151,60
88	Kota Mataram																				3	65,89
18	Prov. Nusa Tenggara Timur																				52	8.456,66
89	Kab. Kupang																				3	293,59
90	Kab. Ende																				10	774,33
91	Kab. Lembata																				-	-
92	Kab. Manggarai																				5	238,28
93	Kab. Manggarai Barat																				3	670,39
94	Kab. Manggarai Timur																				2	1.735,13
95	Kab. Ngada																				4	422,00
96	Kab. Rote Ndao																				1	259,00
97	Kab. Sabu Raijua																				3	879,84
98	Kab. Sikka																				4	1.765,14
99	Kab. Sumba Barat																				2	309,14
100	Kab. Sumba Tengah																				2	433,91
101	Kab. Sumba Timur																				8	281,01
102	Kab. Timor Tengah Selatan																				5	394,90
19	Prov. Kalimantan Barat																				2	281,27
103	Kab. Melawi																				-	-
104	Kab. Sintang																				1	6,00
20	Prov. Kalimantan Tengah																				30	38.301,86
105	Kab. Barito Timur																				8	7.048,12
106	Kab. Barito Utara																				2	252,79
107	Kab. Gunung Mas																				2	318,33
108	Kab. Kapuas																				3	15.882,11
109	Kab. Kotawaringin Timur																				4	1.397,57
110	Kab. Pulau Pisang																				4	1.337,31
111	Kab. Kotawaringin Barat																				3	621,22
112	Kab. Seruyan																				1	12.000,00
113	Kota Palangkaraya																				3	702,41

Halaman 5 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jenis Pemeriksaan												Total					
		Keuangan						Kinerja						PDDT		Total			
		Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Penerimaan		Total			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
21	Prov. Kalimantan Selatan	4	1.671,65	-	-	3	1.182,62	-	-	-	-	31	22.398,88	5	7.154,23	6	1.072,13	49	33.479,51
114	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Kab. Banjar	1	147,21	-	-	1	36,79	-	-	-	-	4	4.437,19	3	5.869,18	1	595,32	8	10.841,69
116	Kab. Kotabaru	3	1.524,44	-	-	1	1.095,80	-	-	-	-	5	844,31	-	-	2	75,12	9	1.103,43
117	Kab. Tabalong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.640,58	1	91,65	1	21,95	7	2.620,24
118	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6.650,63	1	1.193,40	1	124,19	9	7.968,22
119	Kab. Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.826,17	-	-	1	315,55	11	6.141,72
120	Kota Banjarbaru	-	-	-	-	1	50,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,03
22	Prov. Kalimantan Timur	3	3.109,57	2	26.621,61	5	4.796,41	-	-	-	-	11	5.303,28	4	12.413,27	5	1.002,22	30	53.246,36
121	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	1	26.556,88	1	3.074,17	-	-	-	-	11	5.303,28	4	12.413,27	5	1.002,22	20	18.718,77
122	Kab. Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Kab. Bulungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Kab. Kutai Kartanegara	1	1.832,04	-	-	1	656,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.488,80
125	Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Kab. Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Kab. Tana Tidung	2	1.277,53	-	-	1	407,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	424,50
128	Kota Samarinda	-	-	1	64,73	1	233,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.684,90
23	Prov. Sulawesi Utara	4	176,51	-	-	2	881,71	-	-	-	-	12	3.146,23	4	810,37	5	1.213,30	27	6.228,12
129	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	81,69	-	-	-	-	2	81,69
130	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	178,89	3	810,37	1	275,63	7	1.264,89
131	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.352,57	-	-	2	621,56	5	1.974,13
132	Kab. Minahasa Tenggara	1	63,98	-	-	1	860,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	924,42
133	Kab. Minahasa Utara	1	26,57	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.533,08	1	-	2	316,11	8	1.875,76
134	Kota Manado	2	85,96	-	-	1	21,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	107,23
24	Prov. Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4.339,66	5	1.146,60	2	510,90	14	5.997,16
135	Kab. Buol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.172,72	2	890,68	-	-	4	3.063,40
136	Kab. Donggala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.319,58	1	36,06	-	-	2	1.355,64
137	Kab. Morowali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	752,10	1	144,99	1	191,47	5	1.088,56
138	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95,26	1	74,87	1	319,43	3	489,56
25	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	-	-	3	241,13	-	-	-	-	15	28.348,18	2	527,24	7	370,51	27	29.487,06
139	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.726,19	1	400,57	4	276,72	9	2.403,48
140	Kab. Barru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	153,04	-	-	1	6,46	4	159,50
141	Kab. Bone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.041,61	-	-	-	-	5	1.041,61
142	Kab. Enrekang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77,94
143	Kab. Takalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25.427,34	1	126,67	1	9,39	5	25.563,40
144	Kab. Wajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.660,22	4	490,09	-	-	11	3.150,31
145	Kota Parepare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	119,89	-	-	-	-	2	119,89
26	Prov. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	143,10	1	86,60	-	-	3	229,70
146	Kab. Buton Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jenis Pemeriksaan												Total					
		Keuangan						Kinerja						Kekurangan Penerimaan		Jml Kasus	Nilai		
		Keuangan		Potensi Keuangan		Kekurangan Penerimaan		Keuangan		Potensi Kinerja		Kekurangan Penerimaan							
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
147	Kab. Kolaka																6	198,67	
148	Kab. Konawe Utara																	2	2.721,94
27	Prov. Gorontalo																	31	5.165,44
149	Kab. Boalemo																	4	55,14
150	Kab. Gorontalo Utara																	4	1.489,16
28	Prov. Sulawesi Barat																	12	2.467,63
151	Mamasa	8	1.943,16			3	254,69											5	1.596,57
152	Kab. Polewali Mandar	4	386,64			2	214,64											7	871,06
29	Prov. Maluku																	43	33.440,99
153	Provinsi Maluku	6	8.709,48	1	65,73	8	13.549,26											3	1.289,12
154	Kab. Buru	1	68,49	1	65,73	1	1.154,90											3	4.219,99
155	Kab. Kepulauan Aru	1	2,44			1	4.217,55											2	4.219,99
156	Kab. Maluku Barat Daya					1	3.152,70											6	5.275,05
157	Kab. Maluku Tengah	3	8.319,28			1	3.534,11											1	3.534,11
158	Kab. Maluku Tenggara					1	306,83											4	8.626,11
159	Kab. Seram Bagian Timur					1	397,78											1	397,78
160	Kab. Seram Bagian Barat					1	210,11											1	210,11
161	Kota Ambon																	6	2.682,55
162	Kota Tual	1	319,27			1	575,28											11	2.325,31
30	Prov. Maluku Utara																	72	53.790,40
163	Provinsi Maluku Utara	3	245,63			3	253,42											17	5.063,63
164	Kab. Halmahera Barat																	1	43,40
165	Kab. Halmahera Tengah																	6	321,95
166	Kab. Halmahera Timur					1	98,31											5	202,38
167	Kab. Halmahera Utara																	2	397,07
168	Kab. Kepulauan Sula	2	141,69			1	51,36											21	46.231,24
169	Kab. Pulau Morotai																	4	707,79
170	Kota Tidore Kepulauan																	16	822,94
171	Kota Ternate	1	105,94			1	105,75											45	27.491,21
31	Prov. Papua																	45	27.491,21
173	Kab. Boven Digoel	29	32.438,94	7	76.336,59	9	7.563,75											2	2.396,46
174	Kab. Deiyai	1	20,97															2	3.966,46
175	Kab. Dogiyai	2	69,17															69	69,17
176	Kab. Intan Jaya	2	3.001,27																
177	Kab. Jayawijaya																	2	1.025,80
178	Kab. Keerom																	5	1.972,04
179	Kab. Lanny Jaya	4	6.362,98			1	1.066,30											5	3.040,33
180	Kab. Mamberamo Raya	1	239,71	1	3.104,67													7	3.888,72
181	Kab. Mappi																	1	197,75

Halaman 7 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jenis Pemeriksaan												Total			
		Keuangan						Kinerja						PDDT		Total	
		Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		PDDT		Total	
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
182	Kab. Merauke	2	126,14	-	-	1	523,35	-	-	-	-	-	-	-	-	3	649,49
183	Kab. Nabire	2	330,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13.549,14
184	Kab. Nduga	4	16.583,48	2	68.475,86	2	4.390,14	-	-	-	-	-	-	-	-	8	89.452,48
185	Kab. Puncak	-	-	3	4.656,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.658,25
186	Kab. Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Kab. Supiori	4	2.653,73	-	-	1	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Kab. Tolikara	2	987,47	1	94,81	1	94,81	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.177,09
189	Kab. Waropen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Kab. Yahukimo	2	38,48	-	-	1	25,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Kab. Yalimo	2	321,06	-	-	1	983,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Prov. Papua Barat	11	16.932,85	2	299,33	11	2.165,90	-	-	-	-	-	-	-	-	41	100.558,98
192	Provinsi Papua Barat	1	2.694,49	-	-	2	288,06	-	-	-	-	-	-	-	-	3	80.905,45
193	Kab. Fakfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.694,76
194	Kab. Ialimena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	587,24
195	Kab. Manokwari	2	9.016,15	-	-	3	933,28	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.897,86
196	Kab. Maybrat	4	3.101,97	1	182,04	2	198,07	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.764,05
197	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.677,77
198	Kab. Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	175,66
199	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.242,03
200	Kab. Tambrauw	2	1.461,65	1	117,29	1	97,02	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.289,68
201	Kab. Teluk Bintuni	1	649,14	-	-	2	164,57	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.169,92
202	Kab. Teluk Wondama	1	9,45	-	-	1	484,90	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.557,21
203	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107,35
	Subtotal Pemerintah Daerah	121	88.748,99	15	104.258,75	75	38.228,16	3	2.316,46	4	1.376,74	2	282,23	606	326.823,90	254	120.243,29
	Total Pemerintah Pusat dan Daerah	121	88.748,99	15	104.258,75	75	38.228,16	9	3.130,91	7	5.927,01	3	1.103,23	710	369.323,55	270	159.674,13
	Total Berdasarkan Jenis Pemeriksaan					211	231.235,90					19	10.161,15			1.224	577.369,94

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id

